ABSTRAK

Muhammad Ricty Achta[1]
Cut Elidar, S.H.,,M.H.[2]
Meta Suryani, S.H.,M.H.[3]

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur mengeluarkan akta kelahiran pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Nomor 1103-LT-06062016-0031 atas nama MR Lahir di Paya Demam Dua Kecamatan Pante Bidari Kabupaten aceh Timur, sementara ditemukan fakta bahwa sebelumnya anak MR telah memiliki akta kelahiran dari Malaysia lahir di hospital Sultan Bahiyah Alor Setar pada tanggal 30 Juni 2014 dengan nomor akta 04041 sehingga akta kelahiran tersebut ganda dengan data yang berbeda, berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ada kemungkinan batalnya kewarganegaraan Indonesia anak tersebut dikarenakan ada keterangan telah menjadi warga negara Malaysia.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak identitas anak dan status kewarganegaraan yang memiliki akta kelahiran ganda, Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak identitas anak akibat penertiban akta kelahiran ganda dengan negara yang berbeda dan Untuk menganalisis upaya agar adanya kepastian hukum terhadap hak identitas anak tentang kewarganegaraanya yang memiliki akta kelahiran ganda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat dan badan hukum.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukumnya dibatalkan kewarganegaraannya jika terdapat keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berhak memperoleh ganti rugi dalam hal pemulihan nama baik berdasarkan Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dinas catatan sipil dapat memberikan perlindungan hukum berupa akta kelahiran yang dibuat berdasarkan azas domisili, orang tua setelah itu terlebih dahulu orang tua melakukan pembatalan akta kelahiran di negara asal tempat kelahiran sianak, Upaya yang dapat diberikan kepada anak tersebut adalah, orang tua dari anak harus mencabut kewarganegaraan anak di negara lain, dan kemudian mengurus kembali kewarganegaraan anaknya ke Indonesia.

Disarankan kepada kepada orang tua anak dalam hal pembuatan akta kelahiran untuk mengajukan data dengan sebenar-benarnya tanpa manipulasi, Disarankan kepada Keuchik Gampong dalam mengeluarkan data mengenai akta-akta kelahiran anak untuk memperhatikan kebenaran data, supaya mencegah adanya manipulasi data dan Disarankan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur, untuk lebih teliuti dalam hal melakukan verifikasi kebenaran data.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hak Identitas, Akta Kelahiran Ganda.

---

1 Peneliti
2 Pembimbing kedua
3 Pembimbing utama